



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | NAPARIN Alias PARIN Bin (Alm) JALI; |
| 2. Tempat lahir | : | Karang Bulan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 35 Tahun / 08 April 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Karang Bulan Rt. 001 Rw. 001
Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hul
Sungai Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NORHANIFANSYAH, S.H. dan RABIATUL QIFTIAH, S.H., beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

Hal

. 1
dar
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31
hal
.
Put
us
an
No
mo
r
8/P
id.
Su
s/2
02
5/P
N
Kg
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 16 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAPARIN Als PARIN Bin (Alm) JALI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa NAPARIN Als PARIN Bin (Alm) JALI dari dakwaan kesatu primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa NAPARIN Als PARIN Bin (Alm) JALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaire dan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAPARIN Als PARIN Bin (Alm) JALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiaire 3 (tiga) bulan penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y66 warna hitam dengan No. Imei 1: 867304052142724, No. Imei 2: 867304052112732
 - (2) 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau biasa lengkap dengan hulu ter-buat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

- (1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put
usan
No
mo
r
8/P
id.
Su
s/2
02
5/P
N
Kg
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram disisihkan 0,01 gram;

Dirampas untuk Negara

6. Menyatakan supaya Terdakwa NAPARIN Als PARIN Bin (Alm) JALI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-39/O.3.11/Eku/12/2024 Dan PDM-96/O.3.11/Enz/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut: KESATU ;

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NAPARIN Als PARIN Bin (Alm) JALI pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Simpang 4 Bikang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa NAPARIN Als PARIN menerima telfon dari LUTFHI (DPO) yang menanyakan Narkotika jenis sbau-sabu dengan perkataan "Adakah disana barang?", terdakwa menjawab "Tunggu saya tanyakan

Hal
. 3

dar
i
31
hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Put
usan
No
mo
r
8/P
id.
Su
s/2
02
5/P
N
Kg
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman dahulu". Lalu terdakwa menelfon INUK (DPO) untuk menanyakan "Adakah barang?", kemudian INUK (DPO) menjawab "Ada". Selanjutnya Terdakwa mengabari LUTFHI (DPO) dan menanyakan "Keyapa duitnya?" lalu LUTFHI (DPO) menjawab "Ada ae", kemudian Terdakwa dan LUTFHI (DPO) bertemu di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Simpang 4 Bikang, lalu LUTFHI (DPO) memberikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah INUK (DPO) di Desa Bariang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah ia terima dari LUTFHI (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam saku baju sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali ke Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Simpang 4 Bikang untuk menemui LUTFHI (DPO).

1- Tidak berselang lama, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Polsek Kandangan Kota yang diantaranya Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB yang mendapatkan informasi tentang peredaran gelap Narkoba di Jalan Singakarsa, lalu Terdakwa seketika membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ia simpan ke arah kanan, sejauh kurang lebih 3 meter dari tempat ia duduk. Kemudian Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA memeriksa tempat Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan menemukan Narkoba jenis sabu-sabu. Setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari INUK (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 093/10841.00/X/2024 Tanggal 19 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put
usan
No
mo
r
8/P
id.
Su
s/2
02
5/P
N
Kg
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,20 (nol koma dua puluh) sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram.

1- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1120 Tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NAPARIN Als PARIN Bin (Alm) JALI pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Simpang 4 Bikang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa NAPARIN Als PARIN menerima telfon dari LUTFHI (DPO) yang menanyakan Narkotika jenis sbau-sabu dengan perkataan “Adakah disana barang?”, terdakwa menjawab “Tunggu saya tanyakan teman dahulu”. Lalu terdakwa menelfon INUK (DPO) untuk menanyakan “Adakah barang?”, kemudian INUK (DPO) menjawab “Ada”. Selanjutnya Terdakwa mengabari LUTFHI (DPO) dan menanyakan “Keyapa duitnya?”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put
us
an
No
mo
r
8/P
id.
Su
s/2
02
5/P
N
Kg
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ialu LUTHFI (DPO) menjawab “Ada ae”, kemudian Terdakwa dan LUTFHI (DPO) bertemu di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Simpang 4 Bikang, Ialu LUTFHI (DPO) memberikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah INUK (DPO) di Desa Bariang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah ia terima dari LUTFHI (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam saku baju sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali ke Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Simpang 4 Bikang untuk menemui LUTFHI (DPO).

1- Tidak berselang lama, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Polsek Kandangan Kota yang diantaranya Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB yang mendapatkan informasi tentang peredaran gelap Narkoba di Jalan Singakarsa, Ialu Terdakwa seketika membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ia simpan ke arah kanan, sejauh kurang lebih 3 meter dari tempat ia duduk. Kemudian Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA memeriksa tempat Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan menemukan Narkoba jenis sabu-sabu. Setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari INUK (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 093/10841.00/X/2024 Tanggal 19 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,20 (nol koma dua puluh) sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,13 (nol koma tiga belas) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put
usan
No
mo
r
8/P
id.
Su
s/2
02
5/P
N
Kg
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram.

1- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1120 Tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NAPARIN Als PARIN Bin (Alm) JALI pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di simpang 4 (empat) Bikang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WITA ketika Terdakwa NAPARIN Als PARIN Bin (Alm) JALI berangkat dari rumah Terdakwa menuju Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di simpang 4 (empat) Bikang untuk melakukan transaksi narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put
us
an
No
mo
r
8/P
id.
Su
s/2
02
5/P
N
Kg
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu. Sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa duduk-duduk, lalu tidak berselang lama Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Sektor Kandangan Kota diantaranya Saksi Muhammad Afif Maulana dan saksi Akhmad Najib yang mana para saksi anggota Kepolisian Sektor Kandangan Kota sebelumnya memperoleh informasi tentang adanya seseorang yang mencurigakan di tempat yang dimaksud lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Afif Maulana dan saksi Akhmad Najib menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau biasa lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri di balik baju. Selanjutnya Saksi Muhammad Afif Maulana dan Saksi Akhmad Najib menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk tersebut kemudian Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Afif Maulana dan saksi Akhmad Najib juga menanyakan apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan serta menguasai senjata tajam penikam penusuk tersebut dan Terdakwa mengaku "tidak memiliki ijin" untuk membawa, memiliki, menyimpan serta menguasai senjata tajam penikam penusuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Kepolisian Sektor Kandangan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam penikam penusuk tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri dan senjata tajam penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka serta senjata tajam penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

us
an
No
mo
r
8/P
id.
Su
s/2
02
5/P
N
Kg
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M. SYAHRANI ARIF , dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Simpang 4 (empat) Bikang di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya Saksi dan rekan polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahu tentang adanya seseorang yang mencurigakan, lalu ketika melintas di Simpang 4 (empat) Bikang tersebut Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk dikursi toko tempat tersebut seperti menunggu seseorang, lalu dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau biasa lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri di balik baju;
- Bahwa selain ditemukan senjata tajam jenis pisau tersebut, pada saat akan dilakukan pemeriksaan Terdakwa juga kedapatan seperti membuang sesuatu benda yang dibawanya ke sekitar TKP lalu anggota polisi yang melihat langsung melakukan pengecekan ke tempat Terdakwa membuang benda tersebut, setelah dilakukan pengecekan ternyata didapati barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, kemudian anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke tempat dirinya membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih tersebut, lalu ditanya kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih tersebut milik Terdakwa, dan ketika ditanya dari mana mendapatkannya lalu Terdakwa mengatakan mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih tersebut pada hari

Hal
. 9
dar
i
31
hal
. Put
us
an
No
mo
r
8/P
id.
Su
s/2
02
5/P
N
Kg
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wita dari Sdr. INUK (DPO) yang beralamat di Desa Bariang Kecamatan Kandangan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian juga anggota polisi sempat menanyakan untuk apa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dijawab Terdakwa untuk Sdr. LUTFHI (DPO) atau

dihantarkan kepada Sdr. LUTFHI (DPO) karena Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis sabu, di mana uang untuk membelikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Sdr. LUTFHI (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari interogasi, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri, kemudian ketika ditanyakan terkait izin membawa senjata tajam tersebut Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/kepolisian pada saat membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut pada saat dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari, dan dari keterangan Terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka dan alat pertanian;
- Bahwa Saksi juga ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan, menjual, membeli, menerima maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan

Hal.
10
dari
31
hal.
Put
usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/
202
5/P
N
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Simpang 4 (empat) Bikang di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya Saksi dan rekan polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahu tentang adanya seseorang yang mencurigakan, lalu ketika melintas di Simpang 4 (empat) Bikang tersebut Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk dikursi toko tempat tersebut seperti menunggu seseorang, lalu dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau biasa lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri di balik baju;
- Bahwa selain ditemukan senjata tajam jenis pisau tersebut, pada saat akan dilakukan pemeriksaan Terdakwa juga kedatangan seperti membuang sesuatu benda yang dibawanya ke sekitar TKP lalu anggota polisi yang melihat langsung melakukan pengecekan ke tempat Terdakwa membuang benda tersebut, setelah dilakukan pengecekan ternyata didapati barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, kemudian anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke tempat dirinya membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih tersebut, lalu ditanya kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih tersebut milik Terdakwa, dan ketika ditanya dari mana mendapatkannya lalu Terdakwa mengatakan mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wita dari Sdr. INUK (DPO) yang beralamat di Desa Bariang Kecamatan Kandangan

Hal.
11
dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31
hal.
Put
usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian juga anggota polisi sempat menanyakan untuk apa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dijawab Terdakwa untuk Sdr. LUTFHI (DPO) atau diantarkan kepada Sdr. LUTFHI (DPO) karena Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis sabu, di mana uang untuk membelikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Sdr. LUTFHI (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri, kemudian ketika ditanyakan terkait izin membawa senjata tajam tersebut Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/kepolisian pada saat membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut pada saat dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari, dan dari keterangan Terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka dan alat pertanian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan, menjual, membeli, menerima maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- 1- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 093/10841.00/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.
12
dari
31
hal.
Put
usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,33 gram dikurangi berat kantong plastik 0,20 gram = berat bersih 0,13 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,12 gram**;

1- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1120 tanggal 28 Oktober 2024, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Simpang 4 (empat) Bikang di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

2- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena ketika sedang duduk-duduk menunggu seseorang dikursi toko di simpang 4 (empat) Bikang di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa lalu ditemukan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau biasa lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri di balik baju, dan ditemukan juga 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang sebelumnya sempat Terdakwa buang ketika melihat kedatangan anggota kepolisian;

3- Bahwa untuk senjata tajam jenis pisau yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih tersebut juga milik Terdakwa yang didapatkan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wita dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan uang dari Sdr. LUTFHI (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mencari diduga Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa

Hal.
13

dari
31
hal.
Put



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/
202
5/P
N
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelikannya ke Sdr. INUK (DPO) yang beralamat di Desa Bariang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. LUTFHI (DPO) dengan duduk-duduk dikursi toko di simpang 4 (empat) Bikang;

1- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri, dan ketika membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari, senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka dan alat pertanian, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/kepolisian pada saat membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;

2- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan, menjual, membeli, menerima maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

3- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

4- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dala, perkara penganiayaan menyebabkan matinya orang pada tahun 2015;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y66 warna hitam dengan No. Imei 1: 867304052142724, No. Imei 2: 867304052112732;
- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram disisihkan 0,01 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wita bermula dari Sdr. LUTFHI (DPO) yang menghubungi Terdakwa lalu meminta untuk mencari diduga Narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. LUTFHI (DPO) lalu Terdakwa menghubungi dan mendatangi Sdr. INUK (DPO) yang beralamat di Desa Bariang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa yang sudah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut menunggu kedatangan Sdr. LUTFHI (DPO) dengan duduk-duduk dikursi toko di simpang 4 (empat) Bikang di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait orang yang mencurigakan lalu mendatangi Terdakwa yang sedang duduk-duduk dikursi toko di simpang 4 (empat) Bikang tersebut, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri di balik baju, dan ditemukan juga 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang sebelumnya sempat Terdakwa buang ketika melihat kedatangan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut dari rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk menjaga

Hal.
15
dari
31
hal.
Put
usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, dan ketika membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari, senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka dan alat pertanian, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/kepolisian pada saat membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan, menjual, membeli, menerima maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 093/10841.00/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,33 gram dikurangi berat kantong plastik 0,20 gram = berat bersih 0,13 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih diduga sabu 0,12 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1120 tanggal 28 Oktober 2024, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.
16
dari
31
hal.
Put
usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ternyata maksud dari dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan secara gabungan/kombinasi, yaitu KESATU Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan kombinasi yang merupakan kombinasi antara dakwaan yang berbentuk Subsideritas dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, dan antara kedua jenis dakwaan tersebut digabungkan dengan menggunakan bentuk dakwaan Kumulatif, dan konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan Kombinasi dengan penghubung Kumulatif tersebut Majelis Hakim diwajibkan membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan, dimulai dari dakwaan Kombinasi KESATU dengan bentuk Subsideritas, kemudian dilanjutkan dengan dakwaan Kombinasi KEDUA dengan bentuk Tunggal;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kombinasi KESATU disusun secara Subsideritas atau berlapis. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1120 tanggal 28 Oktober 2024, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Hal.
18
dari
31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal.
Put
usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wita bermula dari Sdr. LUTFHI (DPO) yang menghubungi Terdakwa lalu meminta untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. LUTFHI (DPO) lalu Terdakwa menghubungi dan mendatangi Sdr. INUK (DPO) yang beralamat di Desa Bariang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa yang sudah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut menunggu kedatangan Sdr. LUTFHI (DPO) dengan duduk-duduk dikursi toko di simpang 4 (empat) Bikang di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait orang yang mencurigakan lalu mendatangi Terdakwa yang sedang duduk-duduk dikursi toko di simpang 4 (empat) Bikang tersebut, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri di balik baju, dan ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus

Hal.
19

dari
31
hal.
Put



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik klip warna putih yang sebelumnya sempat Terdakwa buang ketika melihat kedatangan anggota kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat ketika diamankan Terdakwa sedang duduk-duduk dikursi toko di simpang 4 (empat) Bikang, dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang sebelumnya sempat Terdakwa buang ketika melihat kedatangan anggota kepolisian. Dan berdasarkan fakta tersebut terlihat pada saat kejadian penangkapan Terdakwa tidak kedapatan atau tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, disamping itu pula Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bukan Saksi yang telah menjual atau membeli atau yang memberikan maupun memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sedangkan pernyataan Terdakwa yang menerima pemesanan pembelian Narkotika jenis dari Sdr. LUTFHI (DPO) dan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. INUK (DPO) tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan orang yang disebutkan oleh Terdakwa menjadi Saksi dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kurang tepat apabila Terdakwa dijerat/dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ini, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidair di atas Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put
usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, dan terhadap unsur “Narkotika Golongan I” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dalam dakwaan Subsidaire ini dan pertimbangan unsur “Narkotika Golongan I” dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi atau termasuk kedalam salah satu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memiliki” dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas, pada saat diamankan tersebut Terdakwa sedang duduk-duduk dikursi toko di simpang 4 (empat) Bikang, dan ketika dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang sebelumnya sempat Terdakwa buang ketika melihat kedatangan anggota kepolisian, dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. LUTFHI (DPO) lalu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. INUK (DPO) dan

Hal.
21

dari
31
hal.
Put



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawanya dari satu tempat ke tempat lain, yaitu sampai pada kedatangan anggota polisi ketika melakukan penangkapan dan menemukan Narkotika jenis sabu ketika Terdakwa duduk dikursi toko di simpang 4 (empat) Bikang di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong perbuatan “menguasai”, dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedapatan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang sebelumnya sempat Terdakwa buang ketika melihat kedatangan anggota kepolisian, dan atas ditemukannya kristal sabu pada diri Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan, jual beli maupun penguasaan terhadap Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “melawan hukum”, oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kombinasi KESATU Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kombinasi KEDUA yang juga disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put
usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

2. suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sehingga tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa untuk membawa atau menguasai senjata tajam, karena membawa atau menguasai senjata tajam tanpa hak dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan unsur yang paling mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membawa**, dimana membawa dapat diartikan “*mengangkat, memegang atau ada padanya dalam penguasaannya suatu benda sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan fakta hukum dalam unsur dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Primair dan Subsidaire di atas, telah diketahui pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Simpang 4 (empat) Bikang di Jalan Singakarsa Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau biasa lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri di balik baju;

Menimbang bahwa pada saat membawa senjata tajam yang disimpan di pinggang sebelah kiri di balik baju tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang, dan ketika dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pada saat kejadian maupun pekerjaan sehari-harinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terlihat pada saat kejadian pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau biasa lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter, dan dengan ditemukannya senjata tajam tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang-Undang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan atas perbuatannya tersebut menjadikan senjata tajam ada pada diri Terdakwa atau dalam penguasaannya, dimana Terdakwa secara bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan senjata tajam tersebut dan membawanya sampai dengan tempat kejadian penangkapan oleh anggota kepolisian, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membawa senjata tajam telah bertentangan dengan hukum karena selain dapat meresahkan juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya, apalagi Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-harinya dan saat penangkapan sedang duduk-duduk dikursi toko di simpang 4 (empat) Bikang, sehingga perbuatan Terdakwa terkait dengan unsur ini tergolong perbuatan “tanpa hak membawa”, dan dengan terpenuhinya komponen unsur “tanpa hak membawa” tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen)”;

Menimbang bahwa Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum senjata tajam yang ditemukan pada diri/dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau biasa lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter, dan sebagaimana diketahui bahwa senjata tajam jenis pisau dengan ukuran tersebut yang dikuasai/dibawa Terdakwa tidak termasuk kedalam pengertian barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian (bukan alat pertanian), atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti halnya pisau dapur untuk memasak, karena bentuknya yang pendek melengkung dengan ujungnya yang runcing dan terbuat dari besi disertai gagang, dan senjata tersebut tidak pula termasuk kedalam benda pusaka, dan dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, karena pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dikursi toko di simpang 4 (empat) Bikang, sehingga senjata tajam yang dikuasai / dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "senjata penusuk" karena bentuknya yang pendek dan tajam pada bagian sisinya dan ujungnya yang runcing, serta penggunaannya dengan cara ditusukkan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "senjata penusuk" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kombinasi KEDUA Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kombinasi KESATU Subsidaire dan dakwaan Kombinasi KEDUA Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kombinasi KESATU Subsidair dan dakwaan Kombinasi KEDUA Tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut dapat meresahkan, dan dapat membahayakan masyarakat yang ada di dekatnya;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- 1- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

2- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y66 warna hitam dengan No. Imei 1: 867304052142724, No. Imei 2:

867304052112732; Karena barang bukti tersebut tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (memesan sabu) serta bernilai ekonomis, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Hal.
28
dari
31
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put
usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua puluh) sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter;

Karena dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan dan sifatnya membahayakan apabila disalahgunakan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih dengan berat bersih 0,12 gram;

Karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAPARIN Alias PARIN Bin (Alm) JALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pri
3. Menyatakan Terdakwa **NAPARIN Alias PARIN (Alm) JALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika

Hal.
29

dari
31
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put
usa
n
No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak membawa senjata penusuk”

sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi KESATU Subsidaair dan dakw
Kombinasi KEDUA Tunggal;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh kar
itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana
denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y66 warna
dengan No. Imei 1: 867304052142724, No. Imei 2: 867304052112732;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk
pisau lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kurr
terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi 21 (dua p
sentimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan pa
keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter;

dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang
dibungkus dengan plastik klip warna putih dengan berat bersih 0,12
gram;

dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kandangan, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2024 oleh Eko Setiawan, S.H.,
M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., dan Agustinus Herwindu
Wicaksono, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kandangan, serta dihadiri oleh Muhammad Rezki Ramadhan Mahfi, S.H.,
Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hal.
30

dari
31
hal.
Put
usa
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No
mor
8/Pi
d.S
us/2
025
/PN
Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Dwi Suryanta, S.H., M.H Eko Setiawan, S.H., M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Irwan, S.H

dari
31
hal.
Put
usa
n
No
mo
r
8/P
id.
Su
s/2
025
/PN
Kg
n

Hal
. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)